Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah menerima sejumlah permohonan informasi publik dari masyarakat. Permohonan ini mencakup berbagai jenis informasi terkait dengan program, kebijakan, dan pelayanan yang diberikan oleh instansi tersebut. Secara keseluruhan, jumlah permohonan informasi publik yang diterima selama periode ini baik yang datang langsung maupun melalui layanan online PPID Dinas P3APPKB (*https://dp3appkb.kalteng.go.id/ppid/info-cepat.html*) adalah sebagai berikut:

Bulan	Permohonan Informasi	Jumlah Permintaan Yang Diterima				Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Infomasi		Alasan Penolakan Permintaan Informasi
		Permintaan	Pemberian	Penolakan	Proses	Jam	Menit	
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	1	1	1	-	1	64	0	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-			-
Agustus	1	1	1	-	1	64	0	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-

B. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

Setiap permohonan informasi publik diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan urgensi dan jenis informasi yang diminta. Berdasarkan klasifikasi informasi, waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan dibagi menjadi tiga kategori:

1. Informasi yang dapat diberikan segera (maksimal 1 hari kerja):
 Informasi yang tidak memerlukan proses verifikasi atau persetujuan lebih lanjut atau informasi yang sudah tersedia pada DIP (Daftar Informasi Publik) pada Layanan online PPID Dinas P3APPKB yang dapat diakses melalui website resmi maupun melalui aplikasi mobile.

2. Informasi yang membutuhkan waktu lebih lama (maksimal 10 hari kerja): Informasi yang perlu diproses atau diverifikasi lebih mendalam, atau melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7(tujuh) hari kerja.
3. Informasi yang sulit diproses (maksimal 10 hari kerja):
 Informasi yang termasuk dalam kategori tertutup atau memerlukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum dapat diberikan. Dalam hal ini PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7(tujuh) hari kerja.

Secara keseluruhan, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berhasil memenuhi permohonan dalam waktu yang sesuai dengan klasifikasi tersebut. Rata-rata waktu pemrosesan permohonan adalah 8(delapan) hari kerja.

C. Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Permohonan informasi yang diterima oleh Dinas P3APPKB berhasil dipenuhi, baik sebagian maupun seluruhnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari total 2(dua) permohonan yang diterima, sebanyak 2(dua) permohonan informasi dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya. Pemenuhan permohonan ini didasarkan pada ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh publik, serta pertimbangan untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Pada tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak. Semua permohonan yang diterima telah diproses dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas P3APPKB untuk menyediakan pelayanan informasi yang transparan dan responsif sesuai dengan hak-hak publik yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Apabila terdapat permohonan informasi yang ditolak, menunjukan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat memenuhi beberapa permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penolakan ini dilakukan berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Informasi yang diminta termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Informasi Belum/Tidak dikuasai sebagian atau seluruhnya oleh PPID Dinas P3APPKB

3. Informasi yang diminta tidak tersedia atau tidak dapat diakses karena masih dalam tahap pengolahan atau belum didokumentasikan dengan baik.
4. Permohonan informasi yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti permohonan tanpa dilengkapi identitas atau alasan yang jelas.

Dinas P3APPKB senantiasa berupaya memberikan penjelasan yang jelas kepada pemohon informasi mengenai alasan penolakan agar proses transparansi tetap berjalan dengan baik.

Mengetahui,

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

dr. LINAE VICTORIA ADEN ,M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

\